

Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya

Riris Eka Setiani

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Email: spenzagirl@gmail.com

Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 1 April 2016

Diterima: 10 Mei 2016

Direvisi: 20 Mei 2016

Disetujui: 5 Juni 2016

e-ISSN: 2502-3519

DOI :

Abstract

Anti-violence education basically seeks to answer the issues raised lately relation to the increasingly widespread child abuse both within the family, society, and the more so in an educational environment. Acts of violence, whatever its form, can harm children, which affected my growth and development both concerning aspects of physical, cognitive, emotional and psycho-social. Early childhood, is the age at which the child is experiencing rapid growth and development in both the development of emotional, intellectual, and moral language, or commonly the golden age. Therefore, in an effort to maintain and ensure the growth and development of AU goes well and unavoidable acts of violence perpetrated by adults importance of education applied nuanced nati violence. In the implementation, presenting the anti-violence education systems and processes that are safe, comfortable, fun and free of actions that lead to violence.

Keywords: *education, violence, early childhood*

Abstrak

Pendidikan anti kekerasan pada dasarnya berupaya menjawab persoalan-persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini kaitannya dengan semakin maraknya tindak kekerasan pada anak baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lebih-lebih di lingkungan pendidikan. Tindak kekerasan, apapun bentuknya, sesungguhnya dapat merugikan anak, yaitu mengganggu tumbuh kembangnya baik menyangkut aspek fisik, kognitif, maupun psiko-sosial emosionalnya.

Anak usia dini, merupakan usia di mana anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat baik perkembangan emosional, intelektual, bahasa maupun moralnya, atau yang biasa dengan *golden age*. Oleh karenanya, sebagai upaya menjaga dan memastikan tumbuh kembang AUD berjalan dengan baik dan terhindarkan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa penting diterapkan pendidikan yang bernuansa nati kekerasan. Dalam implementasinya, pendidikan anti kekerasan menyuguhkan sistem dan proses pendidikan yang aman, nyaman, menyenangkan jauh dari tindakan-tindakan yang menjurus pada kekerasan.

Kata Kunci: Pendidikan, kekerasan, anak usia dini

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang mulia lagi sempurna dibanding makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Kemuliaan dan kesempurnaannya terletak pada potensi yang dimilikinya baik potensi fisiknya maupun potensi ruhaninya. Potensi fisiknya memungkinkan manusia dapat melakukan apa saja yang ia mau, dan dengannya dapat pula menunjukkan kreativitas atau karya-karya yang mengagumkan. Potensi akal serta hati merupakan potensi inti manusia, karena dengannya ia dapat berpikir dan merasakan, serta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan dengannya pula manusia dapat memahami serta mengungkap rahasia-rahasia alam semesta serta keagungan-keagungan Tuhannya.

Pendidikan, sebagai sebuah proses, pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, di satu sisi, dan ia juga bertujuan untuk memanusiakan manusia. Oleh karenanya, proses pendidikan semestinya dijalankan dan diarahkan pada pencapaian potensi manusia secara maksimal, sehingga kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan dapat terjaga, terpelihara, dan termanifestasi dalam kehidupan nyata.

Sebagai makhluk yang memiliki hak asasi, Hak Asasi Manusia, pada dasarnya manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Demikian karena kebebasan dan kemerdekaan merupakan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Tanpanya, kemerdekaan, manusia tidak akan dapat melangsungkan hidupnya layaknya manusia, paling tidak ia akan kehilangan harga dirinya, jati dirinya, dan

ia juga akan kehilangan kreativitasnya untuk beraktualisasi, berinovasi dan bertransformasi dalam kehidupan sosial.

Praktek kekerasan yang sering terjadi, terutama kepada anak-anak, pada dasarnya adalah perbuatan yang melanggar kemerdekaan manusia, yaitu melanggar hak asasi manusia. Kekerasan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan ia pastinya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di semua Negara dan semua agama. Sebagai upaya untuk menanggulangi, paling tidak menghindari dari perbuatan yang menjurus pada tindak kekerasan adalah melalui proses pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang dianggap tepat dan efektif menginta di dalamnya terdapat proses pembinaan moral dan abudi pekerti anak. Oleh karenanya, dalam tulisan ini penulis akan berupaya mengelaborasi lebih jauh kaitannya dengan pendidikan anti kekerasan yang dapat diterapkan pada anak usia dini. Anak usia dini merupakan usia di mana mereka masih memiliki ketergantungan penuh kepada orang dewasa, karena belum mandiri, dan mereka juga sangat rentan terhadap perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pengertian dan Bentuk Kekekrasan pada Anak

Kekerasan, sebagai salah bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski setiap orang sering mendengar dan memahaminya. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi “kekerasan”, “penganiayaan”, “penyiksaan”, atau ‘perlakuan salah”. Dengan demikian, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok (Huraeroh, 2012: 44).

Mengutip apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, yang dimaksud tindak kekerasan adalah:

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian (Permendikbud, 2015).

Senada dengan pengertian di atas, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dengan mencermati apa yang ditercantum dalam Permendikbud tersebut dapat dipahami bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan ternyata ia tidak hanya menyangkut fisik-psikis tapi juga perbuatan seksual. Perbuatan yang terakhir disebutkan merupakan yang akhir-akhir ini marak menimpa anak-anak, termasuk di dalamnya anak-anak kategori anak usia dini. Tindakan-tindakan yang dilakukan baik ia terhadap fisik maupun psikis dianggap sebagai tindakan kekerasan bila mana kemudian ia mengakibatkan korbannya (anak) merasakan ketakutan dan trauma, serta mengalami luka atau cedera, cacat atau bahkan kematian.

Menurut Emmy, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan terhadap anak terbagi atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun, antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Anak yang menderita kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional. Sementara yang menderita kekerasan seksual juga mengalami penelantaran (<http://www.kpai.go.id>).

Secara lebih terperinci, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 82 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu:

1. Pelecehan, yaitu tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
2. Perundungan yaitu tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
3. Penganiayaan, yaitu tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
4. Perkelahian, yaitu tindakan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
5. Perpeloncongan, yaitu tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
6. Pemerasan, merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
7. Pencabulan, merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
8. Pemeraksaan, merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau mengagahi.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindak kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Selanjutnya menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler, sebagaimana yang dikutip Assegaf (2004: 39-41), istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*). Dari definisi ini, ada beberapa indikator kekerasan. *Pertama*, kekerasan yang bersifat terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, atau yang berkaitan dengan fisik. *Kedua*, kekerasan yang bersifat tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan. *Ketiga*, kekerasan yang bersifat agresif, yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Kemudian terakhir *keempat*, kekerasan yang bersifat defensif, yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan.

Kasus-kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia

Mengamati fakta sosial yang terjadi akhir-akhir ini, terutama kurun waktu 2015 sampai 2016, tindak kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, atau dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Berdasarkan data yang

dilansir oleh media masa, tren kekerasan terhadap anak meningkat tajam dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per April 2015, mencatat, terjadi 6006 kasus kekerasan anak di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus. Sementara pada tahun 2011, tercatat sebanyak 2179 kasus, 2012 sebanyak 3512 kasus, 2013 sebanyak 4311, dan 2014 sebanyak 5066 kasus. Dari 6006 kasus, sebanyak 3160 kasus kekerasan terhadap anak terkait pengasuhan, 1764 kasus terkait pendidikan, 1366 kasus terkait kesehatan dan NAPZA, dan 1032 kasus disebabkan oleh *cyber crime* dan pornografi. Hasil pemantauan KPAI, rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya (viva.co.id Tanggal 30 Juli 2015).

Demikian juga informasi yang dihimpun oleh Majalah Krtini, menyebutkan bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, dalam kurun waktu lima tahun ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dengan 21.689.987 data pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota. Hasil monitoring Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menunjukkan 58% dari jumlah kasus tersebut merupakan tindak kejahatan seksual. Pusat data Komnas Anak juga mencatat pada tahun 2015 ada 2.898 kasus kekerasan terhadap anak dengan 59,30% kasus berupa kejahatan seksual dan 40,70% merupakan akumulasi dari kasus kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, perkosaan, adopsi ilegal, penculikan, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, tawuran dan kasus narkoba. Dibandingkan dengan catatan kasus pada 2014, tindak kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Dalam siaran persnya, Komnas Anak mencatat bahwa pelaku kekerasan anak adalah anggota keluarga, tetangga, teman, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Umumnya tindak kekerasan tersebut terjadi di ruang privat sebesar 62% dan ruang publik seperti rumah, sekolah, panti asuhan, lembaga keagamaan dan lainnya sebanyak 38% (Majalah Kartini.co.id Tanggal 30 Desember 2015).

Tidak kalah mengejutkannya, sepanjang tahun 2016 tindak kekerasan terhadap anak juga meningkat tajam. Tindak kekerasan terhadap anak yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sampai kemudian menyebut Indonesia dalam kondisi lampu merah kejahatan seksual terhadap anak. Data yang dilansir UNICEF, 1 dari 10 anak perempuan di dunia telah menjadi korban kejahatan seksual. KPAI mencatat bahwa dari hari ke hari anak korban kejahatan seksual terus terjadi, bahkan korban hingga dibunuh dan dimutilasi. KPAI menegaskan sudah saatnya alarm bahaya kejahatan seksual terus disuarakan oleh siapa pun elemen di negeri ini untuk menghalau para penjahat seksual (<http://kpai.go.id>).

Dalam konteks pendidikan, tindakan kekerasan juga sering terjadi menimpa anak-anak. Perkelahian antar peserta didik, tindak pemerkosaan siswa terhadap siswi, bahkan pembunuhan. Belum lagi kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, seperti pemukulan dan bentuk-bentuk hukuman lainnya yang membahayakan dan melukai anak yang tidak ada nuansa edukatifnya sama sekali. Fakta-fakta sosial tersebut di atas menunjukkan bahwa, gelora pendidikan anti kekerasan harus terus dikumandangkan, dan sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan atau penanggulangan, paling tidak ia dapat berfungsi sebagai benteng, terjadinya kekerasan khususnya yang menimpa anak-anak, dalam hal ini anak usia dini yang sangat rentan terhadap perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Fakta-fakta tersebut di atas mengaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kekerasan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Semua elemen bangsa mestinya ikut bertanggung jawab dan secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut. Salah satu dari elemen bangsa yang cukup berkepentingan dan bertanggung jawab dalam hal ini adalah pendidikan. Demikian karena pendidikan sejatinya adalah upaya untuk menumbuhkembangkan potensi anak, termasuk juga pembentukan dan pengembangan ahlak dan budi pekerti anak. Di pundak pendidikanlah masa depan anak dipertaruhkan.

Dilihat dari kacamata waktu dan strata kehidupan, pendidikan mengandung nuansa kebertingkatan. Di satu pihak, karena merupakan sebuah proses maka pendidikan memuat pentahapan. Di lain pihak, karena ada pendidik dan peserta didik, maka pendidikan mengenal perbedaan status. Karena kenyataan pendidikan amat rentan terhadap kekerasan. Oleh karenanya bagaimana pentahapan waktu dan perbedaan strata kestatusan itu harus dikelola, sehingga pendidikan mampu menjadi saran pemberdayaan, pengayaan, dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan seperti kemerdekaan, hormat pada pribadi dan keadilan (Wahono, 2003: 232).

Sebab Terjadinya Kekerasan dalam Pendidikan

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi, terutama dalam dunia pendidikan, sungguh memprihatinkan. Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain, mengembangkan bakat dan minat tidak jarang berubah menjadi tempat yang mengerikan dan menakutkan. Mengutip pendapatnya Assegaf (2004: 3), ada beberapa asumsi yang dapat dipahami menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. *Pertama*, kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya

pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut tindak kekerasan.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandaikan kemampuan kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. *Ketiga*, kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa, dan *keempat*, kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas.

Pentingnya Pendidikan Anti Kekerasan untuk AUD

Usia dini biasa disebut *golden age* karena fisik dan motorik anak berkembang dan bertumbuh dengan cepat baik perkembangan emosional, intelektual, bahasa maupun moral (budi pekerti). Bahkan menurut berbagai penelitian neurologi terbukti bahwa pada usia empat tahun 50% kecerdasan telah tercapai, dan 80% tercapai pada usia delapan tahun (Partini, 2010: 2). Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar selain merupakan masa keemasan sekaligus juga masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosio-emosional, konsep diri, seni moral, dan nilai-nilai agama. Sehingga upaya pengembangan seluruh potensi anak usia dini harus dimulai agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal (Yamin dan Sanan, 2013: 4).

Pada masa AUD, anak juga akan mulai sensitif dengan berbagai bentuk rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Baik fungsi fisik serta psikis pada anak akan menuju titik kematangan dalam merespon stimulasi. Pertumbuhan anak akan mencapai tingkat yang drastis meliputi perkembangan fisik, perkembangan berfikir, aspek motorik, emosi, serta sosial. Perkembangan anak usia dini setiap individu memang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran pengawasan yang fundamental. Pasalnya masa inilah yang sangat menentukan pembentukan masa dan tahapan perkembangan selanjutnya pada seorang anak.

Selain karakteristik yang unik tersebut, perlu juga dipahami bahwa ada beberapa titik kritis dalam perkembangan yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Titik kritis tersebut meliputi:

1. Anak-anak di usia dini sangat membutuhkan rasa aman, istirahat dan makanan yang baik.
2. Anak-anak di usia dini hadir ke dunia yang diprogram untuk meniru orang-orang di sekitarnya.
3. Anak-anak di usia dini membutuhkan latihan dan rutinitas untuk belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
4. Anak-anak di usia dini memiliki kebutuhan untuk banyak bertanya dan mendapatkan jawaban Atas semua pertanyaannya.
5. Anak-anak di usia dini mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa, hal ini dipengaruhi oleh daya imajinasi dan fantasi anak-anak di usia dini.
6. Anak-anak di usia dini membutuhkan pengalaman langsung sebagai sarana belajar yang paling efektif.
7. Perlu dipahami oleh orang tua dan yang ada di sekitarnya bahwa trial and error pada anak-anak usia dini merupakan hal pokok dalam belajar dan bermain merupakan dunianya.

Kemudian jika dilihat dari beberapa prinsip yang terdapat dalam perkembangan anak usia dini. menurut Bredekamp dan Coople, dalm Siti Aisyah dkk (2007: 17-23), adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
2. Perkembangan fisik/motorik, emosi, social, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan.
3. Perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi.
4. Pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak.
5. Perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi dan terinternalisasi.
6. Perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk.
7. Anak adalah pembelajar aktif, yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya.
8. Perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

9. Bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak serta menggambarkan perkembangan anak.
10. Perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya.
11. Anak memiliki modalitas beragam (ada tipe visual, auditif, kinestetik, atau gabungan dari tipe-tipe itu) untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya.
12. Kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik dan fisiologis.

Begitu urgennya masa-masa perkembangan anak usia dini tersebut, maka perbuatan atau tindakan yang bernuansa kekerasan harus dihindarkan darinya. Karena tindakan kekerasan terhadap anak usia dini sama dengan akan merusak tahapan perkembangannya. Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia juga menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, abuse dan pengabaian, juga berisiko: hidup lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikannya (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Di sisi lain, tindakan-tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak tumbuh sehat secara fisik dan mental, percaya diri dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinannya melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anak-anaknya sendiri (P2TP2A DKI, 2007: 4).

Pendidikan Anti Kekerasan sebagai Pendidikan Karakter

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Inggris *Character*, yang artinya watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Istilah karakter juga diadopsi dari bahasa latin *kharaktere*, *kharessian*, dan *xharaz* yang berarti *tool for marking*, *to engrave*, dan *pointed stake* (Mualifah, 2011: 127). Sedangkan dalam bahasa Arab, karakter diartikan "*khuluq*, *sjiyyah*, *thabu'* (budi pekerti, tabiat atau watak), terkadang juga diartikan *syakjiyyah* yang artinya lebih dekat dengan *personality* (kepribadian). Secara terminologi karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi cirri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan, yang terwujud dalam

pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Karakter dapat pula dartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berbudi pekerti dan sebaliknya (Fitri, 2011: 20-21).

Dalam keterkaitannya dengan pengertian karakter, Djohar (2011) menjelaskan sebagai berikut:

Karakter bangsa dimaknakan secara normative ialah karakter yang membangun moral bangsa Indonesia saat ini, sebagai budaya lokal yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yakni karakter yang membangun "watak bangsa", sebagai karakter yang dapat menumbuhkan solidaritas rasa kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan berbangsa, pengakuan akan bendera merah putih, pengakuan dan kesetiaan atas Pancasila dan UUD 1945 asli, dan pengakuan atas Bhineka Tunggal Ika, dan kebanggannya atas Lagu Kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu pendidikan karakter yang dibangkitkan sekarang ini, sebagai inkulturasi budaya, seharusnya dibatasi pada karakter pribadi manusia yang mampu membangun karakter bangsa.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa untuk membangun moral bangsa adalah melalui pembentukan karakter bangsa. Karakter bangsa tersebut yang kemudian akan menumbuhkan solidaritas bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, pengakuan, rasa cinta dan setia akan simbol-simbol bangsa dan nilai-nilai bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa nilai-nilai karakter kebangsaan yang penting untuk dimiliki oleh siswa, sebagai upaya membangun moral bangsa, yaitu sebagaimana yang terumuskan dalam delapan belas karakter bangsa (rumusannya dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya).

Merujuk pada rumusan nilai-nilai/karakter bangsa yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan di sekolah (termasuk di Taman Kanak-Kanak), yaitu; nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ke delapan belas nilai tersebut tentunya diharapkan bukan menjadi nilai final, oleh karenanya sekolah dalam hal ini bisa mengembangkan lebih jauh nilai-nilai tersebut yang dapat ditanamkan kepada peserta didiknya sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan yang berkembang di sekolah.

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi, sebagaimana yang dikutip Dharma Kusuma, yaitu sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya. Definisi lain menurut Fakry Gaffar, pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam kehidupan orang itu. Dalam definisi tersebut ada tiga pikiran penting yaitu proses transformasi, ditumbuh kembangkan dalam kepribadian, dan menjadi salah satu dalam perilaku (Kesuma, 2011: 5).

Menurut Screenco pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian, serta praktek emulasi. Anne Lockword mendefinisikan pendidikan karakter sebagai aktivitas berbasis sekolah yang mengungkap secara sistematis bentuk perilaku dari siswa seperti ternyata dalam perkataannya: pendidikan karakter didefinisikan sebagai setiap rencana sekolah, yang dirancang bersama lembaga masyarakat yang lain, untuk membentuk secara langsung dan sistematis perilaku orang muda dengan memengaruhi secara eksplisit nilai-nilai kepercayaan non relativistik, yang dilakukan secara langsung menerapkan nilai-nilai tersebut (Samani dan Haryanto, 2011: 45).

Jadi pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat pula dapat dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil (Samani dan Haryanto, 2011: 46). Atau juga pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Tanpa ketiganya pendidikan karakter tidak akan efektif (Muhaemin Azzet, 2011: 27).

Berdasarkan konsep tentang pendidikan karakter tersebut memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya pendidikan anti kekerasan dan pendidikan karakter merupakan dua hal yang saling berkaitan, dengan kata lain, pendidikan anti kekerasan juga merupakan upaya pendidikan karakter itu sendiri. Keduanya

sama-sama berupaya memebentk peserta didik yang bermoral dan berbudi pekerti, sehingga anak akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, seperti perkelahian dan atau perbuatan-perbuatan yang bernuansa kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Ada enam faktor atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, dan ini sekaligus menjadi titik pijak dalam pembentukan karakter yang baik, yaitu (1) perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh hubungan antar pribadi yang menyenangkan; (2) keadaan emosi; (3) metode pengasuhan anak; (4) peran dini yang diberikan anak, (5) struktru keluarga di masa kanak-kanak; dan (6) rangsangan terhadap lingkungan sekitarnya (Elmubarok, 2008: 101-102).

Membangun karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibeadakan dengan orang lain. Dalam menjalankan pendidikan karakter, sebagai upaya menanamkan pendidikan anti kekerasan, peran guru sangatlah berpengaruh, karena bagaimanapun ia merupakan "model" bagi anak-anaknya. Demikian karena pendidikan karakter itu mestinya (bukan hanya) diajarkan, tapi jauh lebih penting adalah dimodelkan.

Implementasi Pendidikan Anti Kekerasan pada AUD

Berdasarkan gambaran tersebut di atas semakin menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan anti kekerasan untuk diterapkan, khususnya untuk Anak Usia Dini. Menurut Permendikbud No 82 Tahun 2014, implementasi pendidikan anti kekerasan di sekolah paling tidak harus mencakup dua hal, yaitu upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, antara lain:

1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan kekerasan;
2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
3. Sekolah wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah;
4. Wajib segera melaporkan kepada orangtua atau wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya;

5. Wajib menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan kementerian, dan;
6. Menjalani kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.

Adapun tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, sebagai upayanya menerapkan pendidikan anti kekerasan di sekolah, antara lain:

1. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
2. Wajib melaporkan kepada orangtua/wali peserta didik setiap tindakan kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.
3. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
4. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindakan kekerasan.
5. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan.
6. Wajib memfasilitasi peserta didik baik ia sebagai korban atau pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan;
7. Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan.

Upaya untuk mereduksi jumlah kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat, maupun pemerintah. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak pada dasarnya memiliki tanggung jawab lebih dalam membina dan memperlakukan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demikian karena bagaimanapun anak, terutama anak usia dini, memiliki ketergantungan penuh kepada orangtua sehingga peran orangtua begitu dirasakan oleh anak. Kemudian guru, peran guru untuk menyadari bahwa pendidikan bukan hanya untuk membuat anak pandai tetapi juga harus melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi awal anak sangat diperlukan. Sikap arif dan bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orangtua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Masyarakatpun demikian, hendaknya ia dapat memperlakukan anak-anak dengan bijak dan penuh kasih sayang, karena bagaimanapun anak selalu berhubungan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula pemerintah, adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk menjamin masa depan anak-anak bangsa.

Berkaitan dengan pola hubungan yang dibangun guru dan anak (peserta didik) dalam upaya menerapkan pendidikan anti kekerasan menurut Al Ghazali, sebagaimana dikutip Assegaf (2004: 220-221), yaitu sebagai berikut:

1. Guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap anak dan memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap anak sendiri. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*sesungguhnya saya bagi kamu adalah ibarat bapak dengan anak*". Oleh karena itu, guru hendaknya melayani murid seperti melayani anaknya sendiri.
2. Hendaknya guru tidak mengharapkan belas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar untuk mencari keridlaan Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
3. Hendaknya guru member nasihat kepada anak setiap ada kesempatan.
4. Hendaknya guru mencegah anak dari ahlak yang tidak baik dengan cara yang halus dan tidak mencela.
5. Guru hendaknya memperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya dan jangan disampaikan sesuatu yang melebihi tingkat tahapannya, agar ia tidak lari dari pelajaran. Ringkasnya, bicaralah dengan bahasa anak.
6. Seyogyanya anak yang masih di bawah umur diberikan pelajaran yang jelas dan pantas.
7. Sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya.

Selanjutnya, sebagai upaya guru dalam mempraktekan pembelajaran yang riang dan menyenangkan, jauh dari tindak kekerasan, Assegaf dengan mengutip pendapatnya Bobbi dePorter (2004: 101-103) menjelaskan ada enam suasana yang dapat mencapai pembelajaran yang riang dan menyenangkan tersebut:

1. Menumbuhkan niat belajar. Keyakinan seseorang mengenai kemampuan dirinya amat berpengaruh pada kemampuan itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, baik guru maupun anak hendaknya dapat membangkitkan niat tersebut dari dalam dirinya sendiri.
2. Menjalin rasa simpati dan saling pengertian untuk menumbuhkan kepedulian sosial, sikap toleransi dan saling menghargai di antara anak, dengan cara; memperlakukan anak sebagai layaknya manusia, mengetahui hal yang menghambat anak dalam memperoleh hal yang benar-benar mereka inginkan, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama anak.
3. Menciptakan suasana riang. Kegembiraan membuat anak lebih mudah untuk belajar dan bahkan dapat mengubah sikap negatif. Belajar dalam iklim menyenangkan, tanpa ada paksaan dan tekanan akan menimbulkan kesadaran untuk menemukan sendiri jawaban atas persoalan yang dihadapi.

Sebaliknya suasana tegang dan tertekan mengakibatkan anak belajar dengan terpaksa. Menciptakan suasana riang tentu salah satunya melalui bermain dan menyanyi.

4. Menciptakan rasa saling memiliki. Sebab rasa saling memiliki membentuk kebersamaan, kesatuan, kesepakatan, dan dukungan dalam belajar. Kebanyakan konflik dan kekerasan yang muncul adalah akibat ketiadaan rasa saling memiliki.
5. Menunjukkan teladan yang baik. Perilaku nyata akan lebih berarti daripada seribu kata. Hal-hal yang diperbuat oleh guru akan menjadi cermin bagi anak. Untuk itu, sebaiknya dahulukan bukti-bukti berupa sikap, sikap damai, kasih sayang, empati, disiplin, dan lainnya.

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa Anak Usia Dini merupakan masa di mana anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan potensial baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorika dan sosialnya. Perkembangan seseorang di masa remaja dan dewasa sangat dipengaruhi oleh perkembangannya ketika ia kanak-kanak. Oleh karenanya, begitu urgennya perkembangan Anak Usia Dini tersebut, setiap orang di sekitarnya terutama orangtua dapat memastikan dan menjamin tumbuh kembang anak dengan baik dan optimal. Tindak kekerasan, yang sering dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, tidak hanya melanggar hukum tapi jauh lebih buruk dari itu adalah menghambat bahkan mengancam dan tidak jarang juga mencederai tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis.

Meskipun demikian kekhawatirannya, fakta di lapangan menunjukkan realitas yang mengerikan, sebagaimana yang telah diungkap di atas, kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagai upaya mencegah dan menanggulangi praktek dan tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak, lebih-lebih di lingkungan pendidikan, maka dipandang perlu dan urgen untuk menerapkan pendidikan anti kekerasan. Pendidikan anti kekerasan, sebagai bagian dari pendidikan karakter, merupakan pendidikan yang lebih mengedepankan cinta dan kasih sayang dan pada saat yang bersamaan menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan derajat kemanusiaan dalam proses pendidikan. Pendidikan anti kekerasan senantiasa menjauhkan diri dari tindak maupun perkataan yang menjurus pada kekerasan yang bersifat menyakiti anak baik secara fisik maupun psikisnya. Akhirnya, semangat dan gerakan pendidikan anti kekerasan ini semoga menjadi

jawaban, paling tidak meminimalisir praktek dan tindak kekerasan pada anak usia dini terutama di lingkungan keluarga dan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Anti Kkerasan; Tipologi, Kasus, dan Konsep*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Abu Huraeroh, 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa.
- Agus Zaenul Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, Cetakan I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Akhmad Muhaimin Azzet, 2011. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia; Revitalisasi Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dharma Kesuma, dkk., 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djohar, *Strategi Revitalisasi Karakter Bangsa dan Kontribusinya dalam Pembangunan*. Paper diucapkan di Seminar Nasioan, yang diselenggarakan oleh UAD 2011, di Yogyakarta.
- Francis Wahono, 2003. *Kekerasan dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta:Insist Press.
- Martinis Yamin, dan Jamilah Sabri Sanan, 2013. *Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Referensi.
- Muclas Samani dan Hariyanto, 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karater*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musfah, *Pendidikan Karakter: Sebuah Tawaran Model; Pendidikan Holistik Integralistik* (Jakarta: Prenada Media, 2011).
- Partini, 2010. *Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Grafindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Siti Aisyah dkk. *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai*, Bandung: Alfabeta, 2008.